

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Pengucapan Putusan UU Pertambangan Mineral dan Batubara

Jakarta, 29 September 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 3/2020). Sidang akan digelar selasa (29/9) pukul 10.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan Perkara Nomor 58/PUU-XVIII/2020.

Pada sidang pendahuluan yang digelar kamis (23/7), Bahrul Ilmi Yakup dan 6 Pemohon lainnya mendalilkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU 3/2020 telah menjadikan wewenang penerbitan Perizinan Berusaha Pertambangan adalah wewenang pemerintah pusat sepenuhnya. Hal tersebut menegasikan otonomi teritorial dan otonomi fungsional yang dimiliki oleh provinsi atau kabupaten/kota sehingga bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 dan Pasal 9 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah yang mengatur wewenang apa saja yang menjadi urusan Pemeritahan Pusat, urusan pertambangan *in casu* pemberian izin.

Para Pemohon juga mendalilkan ketentuan Pasal 35 ayat (4) UU *a quo* memiliki argumen inkonstitusionalitas secara mutatis mutandis yang sama dengan norma Pasal 35 ayat (1) UU *a quo*.

Dalam Petitumnya, para Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal 35 ayat (1) *UU a quo* inkonstitusional dan tidak mengikat umum sepanjang tidak dimaknai *"Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusatatau Provinsi sesuai dengan wewenangnya"* sedangkan untuk pasal 35 ayat (4) inkonstitusional dan tidak mengikat umum sepanjang tidak dimaknai: "Pemerintah Pusat mendelegasikankewenanganpemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksudpada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsisesuai dengan kewenangannya yang diatur undang-undang."

Menanggapi permohonan para Pemohon, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan kepada para pemohon untuk menguraikan kerugian konstitusional yang dialami baik bersifat aktual maupun potensial. Selain itu, Arief menasihati para Pemohon agar memperbaiki format permohonan. Sementara Hakim Konstitusi Suhartoyo menasihati para Pemohon agar meringkas permohonan menjadi lebih padat.

Sedangkan pada sidang Perbaikan Permohonan yang di gelar Selasa (25/8), Bahrul Ilmi Yakup selaku Pemohon mengatakan bahwa pihaknya mengubah struktur permohonan uji materi dari lima komponen menjadi empat komponen sesuai dengan saran yang disampaikan oleh panel hakim dalam sidang sebelumnya, yaitu dengan menghilangkan komponan norma penguji. Selain itu, memperbaiki kesalahan ketik yang ada pada permohonan terdahulu.

"Ada beberapa kesalahan ketik dan telah diperbaiki pada beberapa halaman dan beberapa tempat," kata Bahrul Ilmi Yakup.

Bahrul Ilmi Yakup juga menambah uraian tentang kewenangan Mahkamah. Selain itu, ia telah merinci kerugian konstitusional Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII sesuai dengan saran-saran yang diberikan oleh Majelis Panel sebelumnya.

"Kami juga memperbaiki dalil dan uraian Pokok Permohonan dengan mengakomodir beberapa saran termasuk beberapa perspektif teori yang disarankan oleh Majelis Panel sebelumnya yang tertulisnya sudah kami sampaikan,"ujarnya. (LTS/Utami/NRA)

TentangMahkamahKonstitusi

MahkamahKonstitusiadalah salah satupelakukekuasaankehakiman yang dibentukberdasarkanPasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahanketiga. PembentukannyadikukuhkandalamUndang-UndangNomor 24 Tahun 2003 tentangMahkamahKonstitusi.

MahkamahKonstitusiberwenangmengadili pada tingkatpertama dan terakhir yang pu,tusannyabersifat final untukmengujiundang-undangterhadapUndang-Undang Dasar, memutussengketakewenanganlembaga negara yang kewenangannyadiberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuspembubaranpartaipolitik, dan memutusperselisihantentanghasilpemilihanumum, sertawajibmemberikanputusanataspendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenaidugaanpelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil PresidenmenurutUndang-Undang Dasar.

Seluruhperkaradapatdiunduhdenganmengakses menu perkara (pilihregistrasi) pada laman<u>www.mkri.id</u>. Untukinformasilebihlanjut silakanmenghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)